



ACTA DIURNAL

Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 1, Nomor 2, Juni 2018

PERLINDUNGAN KARYA CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER SONG) DI JEJARING MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Ghaesany Fadhila^{a*}, U. Sudjana^b

^aProgram Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

^bDepartemen Hukum Telekomunikasi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

INFORMASI NASKAH:

Naskah diterima 19/04/2018
Naskah diterbitkan 29/06/2018
Halaman publikasi <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archive>

*Koresponden Penulis:

^aAlamat email: ghaesany@gmail.com

ABSTRAK

Meluasnya penggunaan internet membawa konsekuensi tersendiri di bidang Hak Cipta. Lagu dan/atau musik merupakan salah satu konten yang paling dicari di jejaring media sosial, menariknya yang dicari tidak selalu Ciptaan sang musisi yang membawakan lagu tersebut, masyarakat juga tertarik untuk mencari versi alternatif dari lagu yang populer, yang biasa disebut dengan *cover song*. Metode penelitian yang digunakan

dalam tesis ini bersifat deskriptif analitis guna memperoleh gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta implementasinya dalam praktek. Berdasarkan hasil analisis, ditarik kesimpulan bahwa penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (*cover song*) di jejaring media sosial bukan pelanggaran hak moral bila dilakukan bukan untuk kepentingan komersial dan tidak dilakukan perubahan pada ciptaan menurut ketentuan Pasal 8 UUHC, namun merupakan perbuatan yang melanggar hak ekonomi jika dimanfaatkan untuk kegiatan komersial dengan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana menurut ketentuan Pasal 9 UUHC. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui tindakan hukum yaitu melalui arbitrase atau melalui Gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Niaga dan tuntutan pidana diajukan ke Pengadilan Negeri, juga melalui tindakan lain melalui fitur yang disediakan situs jejaring media sosial seperti *YouTube Content ID* dan identifikasi konten pada *Soundcloud* agar konten yang melanggar hak cipta dapat ditutup.

Kata kunci: hak cipta, hak ekonomi, lagu, musik.

ABSTRACT

Widespread use of the internet has its own consequences in the field of Copyright. Songs and/or music is one of the most sought after content on social media networks, interestingly what is sought is not always the creation of the musician who performed the song, not a few people are also interested in finding alternative versions of popular songs, commonly called cover song. The

research method used in this thesis is analytical descriptive in order to obtain an overview of the prevailing laws and regulations associated with legal theories and practice of the implementation of positive law. The approach used in this research is normative juridical, by examining library material called secondary data consisting of primary legal materials, literature, articles, opinions and teachings of experts and their implementation in practice. Based on the results of the analysis of this thesis, the conclusion is that the use of cover songs in social media networks is not a violation of moral rights if it is done not for commercial purposes and no changes are made to the work according to Article 8 Copyright Law, but is an act that violates economic rights if it is used for commercial activities without permission from the Author or Copyright Holder according to the provisions of Article 9 Copyright Law. Legal protection can be carried out through legal action, namely through arbitration or through civil lawsuits filed with the Commercial Court and criminal prosecution submitted to the District Court, also through other actions through features provided by social media networking sites such as YouTube Content ID and identification of content on Soundcloud for content violating copyright can be closed.

Keywords: *copyrights, economic rights, song, music.*

PENDAHULUAN

Memasuki abad ke 21 yang dikenal sebagai abad informasi membuat peran teknologi komunikasi semakin penting. Pentingnya peran tersebut lebih dipicu oleh kebutuhan aktivitas dunia modern yang serba cepat serta tuntutan zaman globalisasi, akibatnya aktivitas dunia modern membutuhkan teknologi komunikasi yang efisien dan dapat menjangkau wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh batas Negara. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah internet.¹

Internet telah menjadi alat komunikasi pilihan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat global terhadap hadirnya komunikasi yang lebih cepat, efektif dan murah serta kebutuhan tentang perolehan informasi yang paling aktual.²

Meluasnya penggunaan internet di segala sektor ternyata membawa konsekuensi tersendiri, di samping manfaat besar yang diberikan kepada para pemakai jasa, kehadiran media internet juga menimbulkan masalah baru di bidang Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut KI).³

Ruang lingkup KI terdiri atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Hak Merek, Hak Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.⁴

Hak Cipta merupakan bagian dari KI yang mengandung hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Berdasarkan hak ekonomi, memungkinkan seorang Pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh

¹ Tim Lindsey, (*et.al*), *Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung: 2002, hlm. 161.

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

⁴ Sudaryat (*et.al*), *Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung: 2010., hlm. 20.

keuntungan-keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, suatu Ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik Hak Cipta dengan Pemegang Hak Cipta atau pihak lain seperti pengguna Hak Cipta yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas Hak Cipta yang dimiliki seseorang.⁵

Untuk keperluan ini, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut UUHC) menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pada Pasal 1 angka 1 UUHC Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif Pencipta yang didapatkan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 4 UUHC, terdapat 2 (dua) bentuk hak bersifat eksklusif yang berada di bawah perlindungan Hak Cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif yang dimaksud disini menurut Penjelasan Pasal 4 UUHC adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Merujuk kepada Pasal 8 UUHC hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk hak terkait. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari Hak Cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri Penciptanya.⁶

Berdasarkan Pasal 8 *juncto* Pasal 9 ayat (1) UUHC, hak ekonomi memungkinkan seseorang untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan melalui beberapa kegiatan yaitu menerbitkan, menggandakan dalam segala bentuk, menerjemahkan, mengadaptasikan, mengaransemen, atau mentransformasi, mendistribusi, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan dan menyewakan.

Ciptaan yang dilindungi oleh UUHC adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi berbagai jenis karya diantaranya yaitu lagu dan/atau musik, Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara.⁷ Lagu dan/atau musik merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC. Negara memberikan penghargaan terhadap para Pencipta, karena dalam menghasilkan suatu karya tidak hanya membutuhkan kemampuan dan keahlian, tetapi juga telah membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga bahkan dana.⁸

⁵ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta edisi Keempat*, Alumni, Bandung: 2014., hlm 9.

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual edisi Pertama*, Alumni, Bandung :2003, hlm. 112.

⁷ *Ibid.*, hlm. 89.

⁸ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm. 28.

Penggunaan teknologi Internet saat ini membawa keuntungan dan juga membawa kerugian di dalam industri musik, khususnya pada perusahaan rekaman. Keuntungan yang didapat dengan adanya internet adalah perusahaan rekaman tidak harus mengandalkan penjualan fisik atau promo secara langsung, hanya dengan mempromosikan karya mereka melalui jejaring media sosial, masyarakat dapat melihat promosi tersebut, namun di sisi lain terdapat kerugian yang terjadi pula, salah satunya adalah banyaknya pihak yang menyanyikan lagu ulang yang sudah populer atau disebut juga dengan *cover song* kemudian mengunggahnya ke beberapa jejaring media sosial. Beberapa situs jejaring media sosial yang sering diakses oleh masyarakat dan juga banyak digunakan untuk mengunggah *cover song* antara lain adalah *YouTube*, *Soundcloud*, *iTunes* atau *Spotify*.

Musik merupakan salah satu konten yang paling dicari di jejaring media sosial. Menariknya, video musik yang dicari tidak selalu Ciptaan sang musisi yang membawakan lagu tersebut. Tidak sedikit orang juga tertarik untuk mencari versi alternatif dari lagu yang populer, yang biasa disebut dengan *cover song*.⁹

Dalam usaha untuk memperoleh eksistensi dan popularitas para pelaku *cover song* mengunggah karyanya di jejaring media sosial karena melalui jejaring media sosial tersebut seseorang lebih mudah dalam menunjukkan karyanya kepada masyarakat umum. Tidak jarang seseorang menjadi terkenal dan mendapatkan banyak pemasukan dengan cara tersebut. Begitu mudahnya cara untuk menjadi terkenal, maka banyak orang yang berlomba-lomba membuat *cover song* terhadap lagu

yang sudah populer dan mengunggahnya di beberapa jejaring media sosial.

Membuat *cover song* pada dasarnya bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, dalam batas-batas tertentu, yang dilanggar apabila hal itu dilakukan tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pelaku *cover song* dengan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang lagunya digunakan dinyanyikan kemudian mendapatkan manfaat ekonomi dari *cover song* tersebut.

Pada praktiknya, tidak sedikit dari *cover song* menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh artis atau penyanyi aslinya, sehingga beberapa orang yang menyanyikan *cover song* mencoba peruntungan dengan membawakan lagu tersebut dengan harapan agar cepat terkenal dan mendapatkan penghasilan dari *cover song* yang dinyanyikan, tanpa disadari bahwa hal tersebut telah melanggar Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari lagu yang dinyanyikan oleh pelaku *cover song*.

Seperti yang baru-baru ini terjadi, lagu dari grup musik Payung Teduh yang berjudul *Akad* dinyanyikan ulang beberapa pihak. *'Akad'* merupakan salah satu *single* dari grup musik Payung Teduh, yang cukup berhasil mendobrak pasar musik Indonesia. Lagu tersebut sempat menempati posisi pertama dalam tangga lagu musik Indonesia dan menjadi *single* paling populer dari lagu-lagu Payung Teduh sebelumnya. Begitu terkenalnya, pelaku *cover song* pun memilih *'Akad'* sebagai lagu andalannya. Tak jarang, lagu-lagu *'Akad'* versi *cover* dinilai lebih laris dan menarik. Salah satu *cover song* yang dinyanyikan Hanin Dhiya misalnya, video *cover song* *'Akad'* versinya,

⁹ Metro TV News, Memang Masalah, Cover Lagu di *YouTube*?, Metro TV News, Memang Masalah, Cover Lagu di *YouTube*?, <http://teknologi.metrotvnews.com/news-teknologi/yNLea7qb-memang-masalah-cover-lagu-di-YouTube>., diakses pada 4Februari 2018.

yang diunggah di *YouTube*, telah ditonton sebanyak 31 (tiga puluh satu) juta penonton, mengalahkan jumlah penonton video musik asli milik Payung Teduh yang ditonton sebanyak 22 (dua puluh dua) juta. Tidak hanya mengunggah ke jejaring media sosial *YouTube* dalam bentuk video, Hanin Dhiya juga mengunggah *cover song* versinya ke dalam situs *Tunes* dan *Spotify* tanpa seizin pihak Payung Teduh.

Untuk *cover song* yang dinyanyikan dengan tujuan komersial, pencantuman nama penyanyi asli saja pada karya *cover song* tentu tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum Pemegang Hak Cipta. Agar tidak melanggar Hak Cipta orang lain, untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin (lisensi) dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Terdapat tiga lisensi agar tidak menyalahi Hak Cipta musisi asli, yaitu Hak Mekanikal, Hak Mengumumkan, dan Hak Sinkronisasi. Hak Mekanikal berkaitan dengan aransemen dan penggandaan karya, Hak Mengumumkan adalah memberikan pemahaman bahwa lagu yang dibawakan adalah karya orang lain, dan Hak Sinkronisasi adalah untuk menggunakan lagu ke dalam film atau iklan.¹⁰

Dari segi legalitas, *YouTube* sendiri memperbolehkan *cover song* beredar, selama pihak Pemegang Hak Cipta memperbolehkannya melalui sistem bernama *YouTube Content ID*.¹¹ Sistem ini akan menganalisa setiap video yang diunggah ke *YouTube* untuk menentukan apakah suatu video mengandung Hak Cipta

mulai dari rekaman audio, komposisi, sampai dengan videonya. Selanjutnya, *Content ID* akan melakukan klaim atas video *cover* dan memberikan keuntungan atas video tersebut kepada Pemegang Hak Cipta.¹² *Content ID* juga memberikan kebebasan pada Pemegang Hak Cipta untuk memblokir, mematikan audio, hingga membatasi wilayah untuk mengakses video *cover* tersebut.

Berdasarkan uraian di atas diperoleh identifikasi masalah yang pertama yakni bagaimanakah penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (*cover song*) di jejaring media sosial dikaitkan dengan hak ekonomi berdasarkan UUHC. Kedua, yakni bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Pencipta atas karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (*cover song*) di jejaring media sosial dikaitkan dengan hak ekonomi berdasarkan UUHC ?

PEMBAHASAN

Penggunaan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan UUHC

Ciptaan pada Pasal 1 ayat (3) UUHC diartikan sebagai hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. UUHC merinci sembilan belas kelompok ciptaan, sesuai dengan jenis dan sifat ciptaan salah satunya adalah lagu dan/atau musik dengan

¹⁰ Hukum Online, Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta?, www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta, Diakses pada 4 Februari 2018.

¹¹ Allegra Frank, YouTube is changing the Content ID system in an effort to help creators, <https://www.polygon.com/2016/4/28/11531228/YouTube-content-id-changes-copyright-dispute-jim-sterling> Diakses pada 04 Februari 2018.

¹² Metro TV News, Memang Masalah Cover Lagu di YouTube, <http://metronews.com/teknologi/news-teknologi/yNLea7qb-memang-masalah-cover-lagu-di-YouTube> Diakses pada 04 Februari 2018.

atau tanpa teks sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d.

Menurut KBBI, lagu adalah ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dst.), nyanyian atau ragam nyanyian. Dalam penjelasan tersebut dipisahkan antara pengertian lagu dengan musik. Lagu merupakan suatu syair atau lirik yang mempunyai irama, sedangkan musik adalah suatu komposisi yang terisi dari notasi-notasi yang mempunyai melodi berirama.¹³

Menurut penjelasan Pasal 40 (1) huruf d UUHC lagu dan/atau musik diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Pengertian kata utuh adalah bahwa lagu dan/atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

Seperti yang telah diuraikan pada Pasal 1 angka 1 UUHC diketahui bahwa Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif yang diperuntukkan bagi Pencipta untuk memanfaatkan dan menikmati Hak Cipta tersebut. Berdasarkan Pasal 4 UUHC, Hak Cipta adalah Hak Eksklusif yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Ekonomi merupakan sebuah hak yang memungkinkan Pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya ciptanya. Hal inilah yang menjadi dasar dari pendapatan dan membuat suatu ciptaan dapat diperjualbelikan, disebut Hak Ekonomi dikarenakan hak-hak yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi pada Pencipta atas ciptaannya.

Mengenai Hak Ekonomi, walaupun hak tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, bukan berarti pihak lain tidak dapat melakukan kegiatan dalam Hak Ekonomi, yang dimaksud

dengan kegiatan dalam Hak Ekonomi adalah kegiatan yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC, diantaranya penerbitan, penggandaan, pengdaptasian, pengaransemenan, pentransformasian dan pengumuman. Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2), dengan terlindunginya suatu karya cipta sebagai suatu hak yang Eksklusif, maka penggunaan suatu karya cipta dalam kegiatan yang termasuk dalam Hak Ekonomi harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Dalam kasus yang penulis teliti dalam tesis ini, saat ini muncul fenomena pada masyarakat pengguna jejaring media sosial yang menyanyikan ulang lagu atau *cover song* tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, salah satunya ialah tindakan Hanindhya terhadap grup musik Payung Teduh yang berjudul 'Akad', begitu juga yang menjadi masalah dalam penelitian disini adalah lagu milik Virgoun yang berjudul 'Bukti' yang dinyanyikan ulang oleh beberapa pihak tanpa izin.

Membawakan ulang lagu yang sebelumnya pernah dibawakan oleh Musisi selaku Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari lagu merupakan salah satu bentuk kegiatan pengaransemenan sebagaimana termuat di dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC. Kegiatan pengaransemenan lagu dan menggunakannya dalam kegiatan komersil merupakan salah satu kegiatan yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi. Pengaransemenan lagu yang dimaksud adalah pengaransemenan lagu asli, dimana seseorang mengubah sebagian unsur dari sebuah lagu, namun tidak sampai menghilangkan identitas asli atau Hak Moral nya sehingga lagu tersebut menjadi lagu baru atau tidak dikenali.

¹³ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right, Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, IND HILL CO, 2010, hlm. 56.

Cover Song sendiri merupakan hasil reproduksi atau menyanyikan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dirilis secara komersial namun dibawakan oleh penyanyi atau artis yang berbeda.¹⁴ Para pelaku *cover song* seringkali kemudian mengunggah kreasinya tersebut ke dalam jejaring media sosial, mengunggah hasil karya *cover song* ke dalam jejaring media sosial pada dasarnya bukan merupakan pelanggaran, namun beberapa pelaku *cover song* tidak berhenti sampai disitu saja.

Tidak jarang beberapa pelaku *cover song* tersebut pada akhirnya menuai popularitas lebih tinggi dari Musisi aslinya, sehingga dari popularitas tersebut mereka bisa mendapatkan keuntungan melalui penggandaan lagu yang mereka nyanyikan atau bahkan mendapatkan tawaran untuk tampil dan membawakan lagu *cover song* tersebut, sayangnya kebanyakan dari pelaku *cover song* tidak meminta izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terlebih dahulu.

Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUHC dimana pengaransemenan sebuah karya cipta wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, karena pengaransemenan merupakan kegiatan yang termasuk dalam Hak Ekonomi. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) UUHC yang menjelaskan bahwa setiap orang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Seperti lagu 'Akad' milik Payung Teduh, pelaku *cover song* selain menyanyikan ulang dan mengunggahnya ke jejaring media sosial *YouTube* mereka juga mengunggah serta memperjualbelikan lagu akad milik Payung

Teduh yang telah ia nyanyikan ulang dalam jejaring media sosial *Spotify* dan *iTunes*. Hanin Dhiya setelah video *cover song* miliknya populer di *YouTube* selanjutnya ia pun tertarik untuk menjual *cover song* tersebut pada aplikasi musik *Spotify* tanpa seizin manajemen grup musik Payung Teduh. Selain itu diketahui Hanin Dhiya juga tampil di beberapa acara yang bersifat komersil dengan membawakan lagu 'Akad' tersebut tanpa seizin grup musik Payung Teduh.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya lagu merupakan salah satu ciptaan yang diindungi oleh Hak Cipta, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 huruf d UUHC. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap karya cipta lagu dan/atau musik saat ini serta didukung dengan semakin majunya perkembangan teknologi dan informasi, membuat semakin mudahnya bagi masyarakat untuk membuat kreasi melalui karya cipta lagu dan/atau musik.

Saat ini kegiatan membawakan lagu orang lain atau *cover song* bukan lagi sekadar mencari kesenangan atau menyalurkan hobi saja. Oleh beberapa pengguna jejaring media sosial, *cover song* sudah menjadi lahan untuk monetisasi atau mendapatkan keuntungan. Menyanyikan lagu Musisi lain sudah merupakan hal yang wajar, namun sayangnya bisa dikatakan nyaris tidak ada pihak yang meminta izin kepada Pencipta lagu aslinya. Terlebih beberapa pelaku *cover song* tersebut kemudian memperoleh manfaat ekonomi tanpa ada kesepakatan dari Musisi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari lagu dan/atau musik yang telah dinyanyikan ulang tersebut. Dari fenomena tersebut, banyak pihak semakin gencar melakukan *cover song* pada sebuah lagu tanpa meminta izin Penciptanya seolah-olah bukan merupakan

¹⁴ Norman Abjorensen, *Historical Dictionary of Popular Music First Edition*, Rowman & Littlefield Publishers, Maryland: 2017, hlm. 116.

masalah besar terlebih apabila pelaku *cover song* tersebut memperoleh keuntungan dari lagu yang dinyanyikan ulang tersebut.

Penggunaan lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang dengan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak Eksklusif yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 40 UUHC. Tindakan mengeksploitasi sebuah lagu sebaiknya harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik, terlebih apabila hal ini berkaitan dengan nilai komersial sebuah lagu dan/atau musik.

Dalam pengertian yuridis hukum Hak Cipta, apabila seseorang mengumumkan atau memperbanyak suatu karya cipta tanpa izin dari Pencipta karya cipta tersebut, maka pihak yang bersangkutan telah melanggar hukum Hak Cipta yang diatur oleh UUHC. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 UUHC yang termasuk dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak adalah kegiatan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Menyanyikan ulang sebuah lagu dan/atau musik hasil karya orang lain bukanlah merupakan suatu pelanggaran apabila pengumuman karya cipta lagu atau musik tersebut bukanlah diumumkan dalam suatu kegiatan komersial dan telah mendapatkan izin dari pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal ini telah diatur sebagaimana sebelumnya disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) UUHC bahwa Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau

memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan.

Tindakan Hanindhya yang menyanyikan ulang dan melakukan penggandaan serta memperoleh manfaat ekonomi dari lagu Payung Teduh yang berjudul 'Akad' tanpa izin sang Pencipta lagu adalah salah satu bukti pelanggaran mengenai Hak Ekonomi milik Pencipta. Tindakan Hanindhya dengan menyanyikan lagu tersebut dengan mengunggahnya ke jejaring media sosial dan kemudian menyanyikan lagu tersebut pada acara-acara komersial tanpa izin Pencipta ini dapat digolongkan sebagai tindakan pelanggaran hak ekonomi.

Pada dasarnya menyanyikan ulang lagu dan/atau musik yang kemudian diunggah ke jejaring media sosial dengan tanpa izin bukan merupakan pelanggaran apabila tetap mencantumkan hak moral dari lagu dan/ atau musik tersebut yang terdiri atas nama Pencipta dan judul dari lagu dan atau musik itu sendiri, serta apabila pihak yang menyanyikan ulang lagu tersebut tidak digunakan secara komersial. Apabila menyanyikan ulang sebuah lagu kemudian dimanfaatkan sebagai penggunaan secara komersial dengan tanpa izin maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Ekonomi yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari lagu dan/atau musik tersebut. Sebagaimana berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks termasuk ke dalam perlindungan Hak Cipta, maka tindakan mengeksploitasi sebuah lagu sebaiknya harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dari lagu dan/atau musik, terlebih jika hal tersebut berkaitan dengan nilai komersial dari sebuah lagu dan/atau musik.

Tindakan melakukan *cover song* yang digunakan untuk kegiatan komersial tersebut, membuat kreatifitas sumber daya seni manusia menjadi turun. Hal ini menyebabkan orang akan malas membuat karya cipta sendiri, karena mereka pikir untuk apa membuat lagu jika hanya dengan *cover song* atau menyanyikan ulang lagu orang lain dengan bebas saja bisa populer dan disukai masyarakat. Apabila hal tersebut dibiarkan dikhawatirkan para Pencipta akan merasa bahwa karya-karya yang mereka buat kurang dihargai masyarakat dengan baik dan benar.

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan UUHC.

Fenomena pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya berupa pengumuman lagu dan/atau musik saat ini seolah-olah berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang berarti. Banyak beberapa masyarakat dalam kegiatan komersial menyiarkan musik atau lagu tanpa membayar royalti atau meminta izin dari Penciptanya. Saat ini banyak sekali orang yang membuat *cover song* menggunakan lagu milik Musisi lain kemudian merekamnya dan mengunggahnya ke jejaring media sosial. *Cover song* yang dibuat juga beragam, ada yang dibuat sederhana dan ada juga yang dibuat secara profesional. UUHC sendiri juga tidak mengenal istilah *cover song*, yang dikenal adalah istilah penggandaan.

Perlindungan hukum terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu dan/atau musik dalam bentuk *cover song* yang dikomersilkan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan

preventif yaitu dengan melakukan pencatatan ciptaan seperti diatur dalam Pasal 66-67 UU Hak Cipta. Ciptaan sudah dilindungi sejak ciptaan itu lahir sehingga tidak wajib untuk dicatatkan tetapi fungsi pencatatan Hak Cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak Cipta.

Setiap pelaksanaan dari perlindungan yang diberikan kepada Pencipta lagu dan/atau musik di Indonesia seharusnya mengacu pada teori-teori perlindungan Hak Cipta, berkaitan dengan sebuah karya cipta yang diwujudkan dalam suatu bentuk ciptaan, secara otomatis karya cipta tersebut akan memiliki perlindungan Hak Cipta tanpa didasarkan pada pendaftaran Hak Cipta, asalkan karya cipta itu bersifat asli dan bukan tiruan. Hal ini sesuai dengan asas Hak Cipta yang disebut dengan asas perlindungan otomatis (*automatic protection*).

Dari apa yang dihasilkan oleh Pencipta merupakan hasil yang patut dipertahankan oleh Pencipta dengan mendaftarkan ciptaannya, namun demikian pendaftaran tidak mutlak diharuskan atau bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (4) UUHC, maka tanpa pendaftaran pun Hak Cipta yang bersangkutan walaupun tidak atau belum diumumkan tetapi ada, diakui dan dilindungi sama seperti yang didaftarkan.

Pendaftaran ciptaan ini amat berguna untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak Cipta, dan kepada hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan karena ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian Hak Ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan.

Sebuah ciptaan yang telah didaftarkan berarti yang namanya tersebut dalam daftar umum ciptaan dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, kecuali terbukti sebaliknya. Selamat tidak ada gugatan dan gugatan tersebut belum terbukti, orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan tetap dianggap sebagai Pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta tersebut. Sebaliknya, jika orang yang mengajukan gugatan itu dapat membuktikan dirinya sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, Pencipta yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan tersebut menjadi gugur dan ia menjadi Pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta atau ciptaan tersebut, setelah dibuktikan melalui pengadilan.

Hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara, dimana pihak yang mendalilkan harus dapat membuktikan apa yang menjadi dalil-dalil gugatannya dan salah satu cara membuktikan suatu dalil tentang hak dan kewajiban dalam sengketa di pengadilan sudah datur dalam pasal 1866 KUHPerdara salah satunya alat bukti surat atau tertulis. Sehingga sebagai Pencipta, sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya di Pengadilan. Beban pembuktian di Pengadilan ada pada pundak pihak lain, bukan pada pihak yang telah mendaftarkan Hak Cipta.¹⁵

Pencipta dengan atau tidak melakukan pendaftaran tentu tetap terikat dan tidak terlepas dari apa yang diciptakannya, untuk dapat melakukan langkah-langkah konkrit dalam mempertahankan hak ekonomi apabila karya cipta lagu dan/atau musiknya dinyanyikan ulang oleh pihak lain tanpa izin maka langkah pertama yang harus ditempuh ialah negosiasi.

Pada proses negosiasi dimaksudkan sebagai suatu proses tawar menawar

atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap suatu masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak, negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut sebelumnya berdasarkan Pasal 65 UUHC, negosiasi dilakukan oleh negosiator yang terdiri dari para pihak yaitu Pencipta dan/ atau Pemegang Hak Cipta, yang terkadang menggunakan jasa Pengacara sebagai negosiator yang dikuasakan oleh para pihak.

Apabila memang dalam proses negosiasi tidak menemukan titik kesepakatan atau dengan kata lain negosiasi dianggap gagal maka tindakan yang dapat dilakukan dapat melalui tindakan represif yaitu melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan sebagaimana diatur melalui Pasal 95 sampai dengan Pasal 120 UUHC. Penyelesaian sengketa Hak Cipta menurut UUHC dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa arbitrase (perdata) atau pengadilan (pidana). Untuk gugatan perdata diajukan ke pengadilan Niaga, sementara itu untuk tuntutan pidana menjadi kewenangan pengadilan Negeri. Tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 120 UUHC merupakan delik aduan.

Mengacu kepada Pasal 16 UUHC yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Hak Cipta dapat dialihkan salah satunya dengan cara membuat perjanjian yang harus dilakukan dengan akta dan perjanjian itu hanya mengenal wewenang yang disebutkan dalam akta tersebut.

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa seorang Pencipta lagu mempunyai hak eksklusif, maka esensi dari lisensi adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain untuk memakai ciptaan

¹⁵ *Ibid.*

atau melaksanakan Hak Ciptanya, yakni sebagian atau seluruh bagian hak memperbanyak dan mengumumkan ciptaan. Dengan lisensi tersebut Pencipta akan mendapatkan manfaat ekonomi dalam lisensi ciptaan lagu dikenal dengan istilah pembayaran honorarium atau royalti. Pengaturan tentang lisensi ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu dan/atau musik.

Dari segi legalitas, *YouTube* sendiri memperbolehkan *cover song* beredar, selama pihak Pemegang Hak Cipta memperbolehkannya melalui sistem bernama *YouTube Content ID*. Pada dasarnya, sistem ini akan menganalisa setiap video yang diunggah ke *YouTube* untuk menentukan apakah video tersebut mengandung material dengan hak cipta, mulai dari rekaman audio, komposisi, sampai video. Jadi, sistem *Content ID YouTube* akan secara otomatis mengklaim sebuah video dengan atas nama sang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Artinya, Ketika Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sudah menggunakan *Content ID*, maka ia dapat mengontrol hak sepenuhnya terhadap konten yang diunggah di *YouTube*. Pemilik hak cipta tersebut dapat mengambil tindakan jika ada video unggahan yang serupa dengan karyanya dan memiliki 3 opsi, bisa memblokir video yang serupa dengan kontennya, atau memonetisasi video atau melacak data penonton untuk mendapatkan analisis terperinci. Biasanya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memilih untuk memonetisasi video yang diklaim, sehingga, video masih dapat ditayangkan dengan memunculkan iklan.

Situs berbagi audio *Soundcloud* dalam laman kebijakan hak cipta nya menghimbau agar pembuatan dan pengunggahan *cover*

song sebaiknya disertai ijin atau lisensi yang sesuai jika hendak mempublikasikannya. Hal ini dihimbau dikarenakan sebagian produsen dan penerbit baik-baik saja dengan pihak ketiga menggunakan materi mereka, namun beberapa yang lain tidak dan tidak ingin karya mereka digunakan tanpa persetujuan eksplisit.

Pemilik hak cipta dapat melindungi karya cipta mereka pada pilihan lisensi yang disediakan *Soundcloud*, yaitu *All Rights Reserved* dan *Creative Commons*. Apabila memilih *All Rights Reserved*, ciptaan yang diunggah dilindungi oleh hak cipta konvensional, yaitu setiap orang harus meminta izin secara langsung kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk melakukan segala bentuk tindakan terhadap ciptaan tersebut. Segala bentuk tindakan yang dimaksud termasuk tindakan membuat salinan, membuat ciptaan turunan (menggubah), sampai dengan mendapatkan keuntungan komersial (menjual).¹⁶

Apabila Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memilih *Creative Commons*, maka Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memilih untuk menyebarluaskan ciptaan dengan lisensi *Creative Commons*. Lisensi *Creative Commons* adalah bentuk alternatif perjanjian hak cipta, sehingga bukanlah bentuk pelepasan hak cipta. Lisensi *Creative Commons* diimplementasikan di Indonesia berdasarkan Pasal 80 UUHC, sehingga keberlakuannya memang mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku.

Serupa dengan *YouTube*, *Soundcloud* juga secara teknis menerapkan hal yang sama untuk melindungi karya cipta Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang digunakan sebagai *cover song*. *Soundcloud* telah menggunakan sistem identifikasi konten otomatis di

¹⁶ *Choosing License For Your Track*, <https://help.soundcloud.com/hc/en-us/articles/115003566468-Choosing-a-license-for-your-track>, diakses pada tanggal 26 juli 2018, pada jam 4.50 WIB.

Soundcloud sejak tahun 2010. Sistem tersebut bekerja layaknya seperti yang digunakan oleh Youtube, ketika pengguna mengunggah lagu, secara otomatis sistem tersebut memeriksa unggahan pengguna terhadap basis data trek yang diminta oleh pemilik hak cipta. Jika sistem mendeteksi kecocokan, maka unggahan pengguna tersebut bisa saja diblokir atau akan dihapus secara otomatis apabila Pencipta atau Pemegang Hak Cipta keberatan.¹⁷

Selain sistem otomatis, *Soundcloud* juga memiliki proses penghapusan manual. Penghapusan manual terjadi ketika orang mengirim laporan secara langsung menggunakan formulir yang dapat ditemukan dengan mengklik tombol 'Laporan Pelanggaran Hak Cipta' yang muncul di setiap halaman lagu. Siapa pun dapat melaporkan pelanggaran hak cipta jika mereka adalah pemilik hak cipta yang relevan atau perwakilan resmi mereka, dan setiap laporan memiliki hasil yang sama: konten yang dilaporkan dihapus dari *Soundcloud*. Dalam beberapa kasus, pemilik hak cipta dapat menghapus konten dari *Soundcloud* secara langsung menggunakan alat penghapusan spesifik. Alat ini telah tersedia selama beberapa tahun, dan menyediakan cara paling efektif bagi pemilik hak cipta untuk menghapus konten tidak sah.

Motivasi diciptakannya suatu karya cipta merupakan variabel yang sangat penting untuk mengidentifikasi iktikad yang dimiliki oleh seorang Pencipta. Seseorang yang akan menciptakan suatu karya cipta wajib mendasari motivasinya sebelum memulai Penciptaan suatu karya dengan iktikad yang baik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor subjektif dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, yang mengakibatkan

penafsiran terhadap iktikad baik menjadi sangat relatif. Namun demikian, iktikad baik tetap dapat diukur menggunakan nilai-nilai dan norma-norma yang mendasar.

Cover song merupakan tindakan hukum yang memerlukan motivasi yang baik untuk dilakukan. Pelaku *cover song* wajib memiliki iktikad baik dalam rangka menyanyikan ulang sebuah karya cipta lagu dan/atau musik dalam bentuk dan jenis apapun. Motivasi menjadi hal yang paling utama bagi setiap pengaransemenan karya cipta lagu dan/atau musik, yaitu untuk meningkatkan nilai seni dan nilai artistik dari karya cipta sebelumnya. Peningkatan nilai seni suatu karya cipta dapat berguna untuk kepentingan umum dan/atau banyak pihak lain, khususnya pihak-pihak yang berkecimpung di dunia seni musik dan seni suara.

Iktikad baik dapat diwujudkan dalam setiap tahap *cover song*, pelaku *cover song* masih memiliki kewajiban untuk mewujudkan iktikad baiknya atas karya *cover song* yang telah dinyanyikan. Pelaku *cover song* harus memperhatikan hak moral dari Pencipta, baik ketika *cover song* tersebut menjadi suatu karya komersial ataupun tidak. Selain hak moral, pelaku *cover song* juga harus memperhatikan hak ekonomi dari Pencipta, karena sebagaimana diketahui Hak Ekonomi merupakan sebuah hak yang memungkinkan Pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya ciptanya. Hal inilah yang menjadi dasar dari pendapatan dan membuat suatu ciptaan dapat diperjualbelikan.

Tindakan menyanyikan *cover song* termasuk dalam bentuk pengaransemenan sebagaimana diulas di atas sesuai dengan

¹⁷ *Copyrights Method and Notification*, <https://help.soundcloud.com/hc/en-us/articles/115003452067-Copyright-methods-and-notifications>, diakses pada tanggal 26 Juli 2018, pada jam 4.58 WIB

UUHC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUHC tidak melarang praktik pengaransemenan lagu yang dilakukan oleh pihak manapun di Indonesia dengan syarat memperhatikan latar belakang perbuatan tersebut didasarkan pada suatu perbuatan menurut hukum dan iktikad baik.

Tindakan *cover song* yang dilakukan oleh pihak lain merupakan perbuatan yang harus didasari dengan iktikad baik, sehingga tidak terdapat pelanggaran Hak Cipta yang terjadi. *Cover song* harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta yang karya cipta lagunya digunakan sebagai *cover song*. Pada dasarnya pengaransemenan lagu sesuai dengan UUHC di Indonesia, maka secara langsung berdasarkan konsep automatic protection, namun banyak pelaku *cover song* yang masih menyanyikan ulang lagu tanpa persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari lagu yang dinyanyikan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Hak Cipta karena bertentangan dengan UUHC, akan tetapi pada praktiknya tetap dilakukan oleh beberapa pihak dalam rangka penyaluran kreatifitas. Hal ini terjadi karena banyak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang karyanya dinyanyikan ulang dan kemudian dikomersilkan oleh pihak lain namun tidak menyatakan sikap bahwa haknya tidak terlindungi.

Pada satu sisi *cover song* adalah hal yang wajar dan diperlukan para musisi di era teknologi saat ini. Dengan adanya pelaku *cover song* maka seorang musisi bisa jadi dikenal lebih cepat, setelah itu seharusnya musisi bisa memanfaatkannya dengan mulai membawakan lagu-lagunya sendiri. Aturan dan regulasi yang sudah ada, sudah cukup dan tidak sulit untuk diikuti, seharusnya masyarakat lebih memahami

dan mengikuti aturan tersebut.¹⁸

Yang menjadi masalah pada *cover song* ini memang saat menggunakan karya cipta orang lain untuk kepentingan komersil. Apabila penggunaan secara komersil tersebut bertujuan untuk pendidikan, kritik, pembuatan karya ilmiah, selama disebutkan sumbernya tidak menjadi masalah. Kemunculan *cover song* bukanlah hal yang buruk, justru hal tersebut merupakan langkah awal yang bagus mengembangkan kreativitas seseorang. Meski begitu tetap penting bagi masyarakat untuk memahami masalah komersialisasi dari konten yang menggunakan karya orang lain. Ketika ada komersialisasi maka disepakati secara adil, karena seharusnya bagian itu juga dinikmati oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari karya cipta yang digunakan.¹⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan pertama, Penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (*cover song*) di jejaring media sosial bukan merupakan pelanggaran hak moral bila dilakukan bukan untuk kepentingan komersial dan tidak dilakukan perubahan pada ciptaan menurut ketentuan Pasal 8 UUHC, namun merupakan perbuatan yang melanggar hak ekonomi jika dimanfaatkan untuk kegiatan komersial dengan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana menurut ketentuan Pasal 9 UUHC. Kedua, Perlindungan hukum terhadap Pencipta atas karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (*cover song*) di jejaring media sosial dapat dilakukan melalui tindakan hukum yaitu melalui penyelesaian sengketa

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ari Juliano Gema S.H, Deputi Bidang Fasilitasi HKI dan Regulasi BEKRAF, tanggal 29 Juni 2018.

¹⁹ *Ibid.*

arbitrase atau pengadilan Pasal 95 Ayat 1 UUHC melalui Gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Niaga dan tuntutan pidana diajukan ke Pengadilan Negeri, juga melalui tindakan lain melalui fitur yang disediakan situs jejaring media sosial seperti *YouTube Content ID* dan identifikasi konten pada *Soundcloud* agar konten yang melanggar hak cipta dapat ditutup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta edisi Keempat*, PT. Alumni, Bandung: 2014.
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right, Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, IND HILL CO, 2010.
- Norman Abjorensen, *Historical Dictionary of Popular Music First Edition*, Rowman & Littlefield Publishers, Maryland: 2017.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual edisi Pertama*, Alumni, Bandung: 2003.
- Sudaryat (et.al), *Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung: 2010.
- Tim Lindsey, (et al), *Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung: 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sumber Lain

- Metro TV News, Memang Masalah, Cover Lagu di YouTube?, <http://teknologi.metrotvnews.com/news-teknologi/yNLea7qb-memang-masalah-cover-lagu-di-YouTube>.
- Hukum Online, Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta?, www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta.
- Allegra Frank, YouTube is changing the Content ID system in an effort to help creators, <https://www.polygon.com/2016/4/28/11531228/YouTube-content-id-changes-copyright-dispute-jim-sterling>.
- Metro TV News, Memang Masalah Cover Lagu di YouTube, <http://metronews.com/teknologi/news-teknologi/yNLea7qb-memang-masalah-cover-lagu-di-YouTube>
- Choosing License For Your Track, <https://help.soundcloud.com/hc/en-us/articles/115003566468-Choosing-a-license-for-your-track>.
- Copyrights Method and Notification, <https://help.soundcloud.com/hc/en-us/articles/115003452067-Copyright-methods-and-notifications>.